



**PUTUSAN**  
**Nomor 5401/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2578/PJ/2023, tanggal 10 April 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SANWA PARTS INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri Batujajar Permai I, Nomor 3, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang diwakili oleh Hajime Yoshioka, jabatan Wakil Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000840.15/2021/PP/M.IB Tahun 2023, tanggal 8 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, yaitu membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Pemohon Banding (Rp)
Penghasilan Neto	721.719.048
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	721.719.048
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	180.429.750
Kredit Pajak	541.523.730
PPh Kurang / (Lebih) Bayar	(361.093.980)
Sanksi Administrasi	-
Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) dibayar	(361.093.980)

3. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000840.15/2021/PP/M.IB Tahun 2023, tanggal 8 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04350/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00043/206/17/055/19, tanggal 5 Agustus 2019 Tahun Pajak 2017 atas nama PT Sanwa Parts Indonesia, NPWP 01.723.441.0-055.000, beralamat di Kawasan Industri Batujajar Permai, Jalan Batujajar Permai I, Nomor 3, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
----	--------	----------------



1	Penghasilan Netto/ (Rugi)	3.191.676.216,00
2	Kompensasi Kerugian	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	3.191.676.216,00
4	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	797.919.000,00
5	Kredit Pajak	541.523.672,00
6	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	256.395.328,00
7	Sanksi Administrasi	102.558.131,00
8	PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	358.953.459,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000840.15/2021/PP/M.IB Tahun 2023, tanggal 8 Februari 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000840.15/2021/PP/M.IB Tahun 2023, tanggal 8 Februari 2023, terkait sengketa *a quo* karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04350/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00043/206/17/055/19, tanggal 5 Agustus 2019 Tahun Pajak 2017, atas nama PT Sanwa Parts Indonesia, NPWP 01.723.441.0-055.000, beralamat di Jalan Kawasan Industri Batujajar Permai I, Nomor 3, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00043/206/17/055/19, tanggal 5 Agustus 2019 Tahun Pajak 2017 atas nama PT Sanwa Parts Indonesia, NPWP 01.723.441.0-055.000, beralamat di Jalan Kawasan Industri Batujajar Permai I, Nomor 3, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5401/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 23 Juni 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa Tahun Pajak 2017 yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah:

No	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Koreksi Peredaran Usaha	78.352.972.028	82.398.831.081	4.045.859.053
2	Koreksi Harga Pokok Penjualan	74.594.371.657	74.382.909.758	211.461.899
3	Koreksi Biaya Usaha Lainnya	5.100.748.078	5.135.364.838	34.616.760
4	Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha	2.641.664.982	5.080.677.830	2.439.012.848
5	Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif	853.049.294	1.611.320.414	758.271.120

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar terdapat Peredaran Usaha Tahun Pajak 2017 sebesar Rp4.045.859.053,00?;
2. Apakah benar terdapat Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2017 sebesar Rp211.461.899,00?;
3. Apakah benar terdapat Biaya Usaha Lainnya Tahun Pajak 2017 sebesar Rp34.616.760,00?;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5401/B/PK/Pjk/2023



4. Apakah benar terdapat Penghasilan dari Luar Usaha Tahun Pajak 2017 sebesar Rp2.439.012.848,00?;
5. Apakah benar terdapat Penyesuaian Fiskal Positif Tahun Pajak 2017 sebesar Rp758.271.120,00?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi-koreksi Tahun Pajak 2017 berupa Peredaran Usaha sebesar Rp4.045.859.053,00, Harga Pokok Penjualan sebesar Rp211.461.899,00, Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp34.616.760,00, Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp2.439.012.848,00, Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp758.271.120,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
1	Peredaran Usaha	4.045.859.053,00	252.149.167,00	3.793.709.886,00
2	Harga Pokok Penjualan	211.461.899,00	1.110.724.638,00	(899.262.739,00)
3	Biaya Usaha Lainnya	34.616.760,00	0,00	34.616.760,00
4	Penghasilan Luar Usaha	2.439.012.848,00	785.647.697,00	1.653.365.151,00
5	Penyesuaian Fiskal	758.271.120,00	571.142.079,00	187.129.041,00
	Total	7.489.221.680,00	2.719.663.581,00	4.769.558.099,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,





permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5401/B/PK/Pjk/2023